

**BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

DAFTAR ISI

Cover	i
Daftar Isi	ii
Laporan Asurans Independen	iii
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1
Tata Kelola Badan Layanan Umum	5
Pengelolaan Kas	5
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	8



**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
ATAS KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Laporan Nomor : 00078/KAP.BS.KR/LAI-UU/V/2025

Kepada Yth.

Rektor

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Jl. A. Yani No. 40 A

Kota Purwokerto – Provinsi Jawa Tengah

Kami telah mengaudit Neraca Badan Layanan Umum (BLU) **Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto** per tanggal 31 Desember 2024 serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan telah menerbitkan opini kami dengan Nomor 00078/3.0461/AU.5/11/1321-1/1/V/2025 tanggal 06 Mei 2025.

Informasi Hal Pokok

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi BLU **Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto** merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melakukan pengujian atas kepatuhan BLU **Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto** terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak, dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam aspek operasional dan teknis Badan Layanan Umum, meliputi Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan, maupun Peraturan Kementerian terkait.

Keterbatasan Laporan

Keterbatasan Laporan Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang terkait dengan aspek operasional dan teknis terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi.



Tanggung Jawab Manajemen

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggungjawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Pelaksanaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan :

Standar Perikatan Asurans 3000: “Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personil yang terlibat dalam perikatan asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan perikatan asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan perikatan asurans ini.

Ikhtisar Prosedur Asurans

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan perikatan asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sifat, saat dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain :

1. Melakukan wawancara terhadap Manajemen yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan keuangan
2. Melakukan inspeksi atas informasi dan/atau dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Melakukan konfirmasi terhadap akun bank, piutang dan utang.
4. Melakukan perhitungan kembali untuk memastikan keakurasian matematis.

Basis adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan.



Simpulan

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan pada lampiran, BLU **Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto** dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan perikatan asurans ini hanya kepada BLU **Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto** dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

**Kantor Akuntan Publik
Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan**



Dr. Kurnia, SE., MSi., Ak., CA., CPA
Izin Akuntan Publik No. AP : 1321

06 Mei 2025

**LAMPIRAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
KEPATUHAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berikut adalah Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas pemeriksaan BLU:

1. Landasan Umum (Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan BLU dan Perpajakan)

a. Undang-Undang Republik Indonesia

- 1) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 2) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 3) Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 4) Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- 5) Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 6) Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang.
- 7) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 8) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- 1) Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual).
- 3) Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

- 1) Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
- 2) Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- 3) Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran.
- 4) Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL).
- 5) Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan layanan Umum.
- 6) Nomor 215/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat sebagaimana perubahan atas sebelumnya Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat.
- 7) Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- 8) Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- 9) Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 10) Nomor 128/PMK.05/2024 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

2. Landasan Umum (Aplikasi SAKTI)

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
 - 1) Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.
 - 2) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

3. Landasan Umum (Perbendaharaan, Penganggaran)

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
 - 1) Nomor 213 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Manajemen Kinerja pada satuan Badan Layanan Umum; dan
 - 2) Nomor 15 tahun 2021 tentang Tata Cara, Pengangkatan, Pemberhentian Dewan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kemenhub yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum.
- b. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
 - 1) Nomor 62 Tahun 2009 tentang Laporan Akrua Bendahara.
 - 2) Nomor Per-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga.
 - 3) Nomor Per-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
 - 4) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
 - 5) Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.
 - 6) Nomor Per-2/PB/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
 - 7) Nomor Per-8/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
 - 8) Nomor Per-11/ PB/2021 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum.
 - 9) Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

4a. Aspek Pendapatan

- a. Undang-Undang Republik Indonesia
 - 1) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia
 - 1) Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara.
 - 2) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4a. Aspek Pendapatan (Lanjutan)

c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

- 1) Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 2) Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara.
- 3) Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- 4) Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana perubahan atas sebelumnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 5) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
- 6) Nomor 63/PMK.05/2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

4b. Aspek Pengeluaran

a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

- 1) Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- 2) Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3) Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
- 4) Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

b. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

- 1) Nomor Per-2/PB/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

4c. Aspek Pengelolaan BMN

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- 1) Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia

- 1) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/ Daerah.
- 2) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

- 1) Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindah Tanggungan Barang Milik Negara.
- 2) Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- 3) Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- 4) Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
- 5) Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

- 1) Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- 2) Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4d. Aspek Penggajian

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia

- 1) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

- 1) Nomor 176 /PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum
- 2) Nomor Nomor 15 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5. Aspek Perbendaharaan dan Investasi Jangka Pendek

a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

- 1) Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga.
- 2) Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

Berikut ini adalah uraian hasil pemeriksaan kami atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan :

A. PENGELOLAAN KAS

Kriteria :

- PMK Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
- PMK Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- PMK Nomor 129/PMK.05/2020 juncto PMK 202.05/2022 Pasal 63, 76, 77, Tentang Pengelolaan Kas

Kondisi :

a. Terdapat Pembukaan Rekening Untuk Pembayaran Uang Transport dari Pelaku Usaha Untuk Proses Audit Sertifikat Halal

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terdapat penerimaan atas pembayaran uang transport dari pelaku usaha untuk proses audit sertifikat halal yang dimasukkan ke rekening BRI dengan Nomor Rekening 1886-01-000054-56-7 a.n LPH Saizu, yang mana rekening tersebut dibuka tanpa persetujuan bendahara penerimaan dan KPPN. Hal ini disebabkan untuk memudahkan operasional auditor sertifikasi halal dalam melakukan tugasnya untuk survey ke lokasi pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi halal.

b. Adanya Penerimaan atas Tes TOEFL yang Diterima oleh UPT Bahasa

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terdapat penerimaan yang diterima oleh UPT Bahasa yang baru disetorkan ke RPL Penerimaan BLU setelah terkumpul selama satu tahun.

c. Adanya Penerimaan atas Denda Peminjaman Buku yang Baru disetorkan ke RPL Penerimaan BLU Setelah Terkumpul Selama Satu Bulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terdapat penerimaan denda atas pinjaman buku yang baru disetorkan setelah terkumpul selama satu bulan. Hal ini disebabkan karena pembayaran denda tersebut dengan nominal yang tidak besar sehingga dikumpulkan terlebih dahulu selama satu bulan untuk kemudian disetorkan.

d. Adanya potongan pajak penghasilan atas jasa giro

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terdapat adanya potongan pajak penghasilan atas jasa giro/pendapatan bunga di rekening BNI senilai Rp 5.423.187-, dan Mandiri Rp 3.419.508-, milik Bendahara Penerimaan BLU UIN SAIZU.

e. Swakelola Pengelolaan Jurnal Pada Griya Jurnal dan Fakultas Syariah.

Diketahui adanya penerimaan atas jasa publikasi jurnal pada Griya Jurnal dan Fakultas Syariah selama tahun 2024 tidak disetorkan ke RPL Penerimaan BLU. Dikarenakan dana tersebut langsung dikelola sendiri (swakelola) seperti untuk keperluan membayar honor editor, reviewer, design, dll yang berkaitan dengan penerbitan jurnal.

f. Hilangnya Potensi Pendapatan Pada UPT Bahasa

Diketahui adanya penerimaan atas jasa translate bahasa inggris selama tahun 2024 tidak disetorkan ke RPL Penerimaan BLU. Dikarenakan dana tersebut langsung dikelola sendiri (swakelola) untuk membayar fee translator dan juga biaya translate untuk internal BLU

Dampak :

1. Kondisi poin (a) diatas berdampak pada ketidakpatuhan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan "*rekening yang dibuka tanpa persetujuan Bendahara Umum Negara (BUN) dapat dikenakan sanksi pembekuan sementara atau penutupan rekening*".
2. Kondisi poin (b) dan (c) diatas berdampak pada ketidakpatuhan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Pasal 4 ayat 5 yang menyatakan "*penyetoran penerimaan paling lambat akhir hari*", dan juga berpotensi adanya penyalahgunaan atas uang *cash on hand* yang dipegang".
3. Kondisi poin (d) diatas berdampak pada pengelolaan kas yang terjadi di BLU UIN Saizu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 129/PMK.05/2020 Pasal 74 yang menyatakan "*bunga/nisbah/jasa giro dari rekening yang dikelola BLU tidak dikenakan pajak*"
4. Kondisi poin (e & f) diatas berdampak pada ketidakpatuhan terhadap Peraturan Menteri Keuangan No 129/PMK.05/2020 Pasal 76 ayat (4) dan ayat (5) bahwa dalam hal penerimaan BLU diterima oleh fungsi kasir, fungsi kasir menyetorkan penerimaan paling lambat setiap akhir hari kerja saat penerimaan diterima ke rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2). Penyetoran penerimaan dapat dilakukan pada hari berikutnya dalam hal penerimaan diterima:
 - a. pada hari libur atau diliburkan; atau
 - b. setelah jam operasional bank berakhir.

Dan juga berdampak pada ketidakpatuhan terhadap pasal 77 bahwasanya dalam proses penerimaan kas, harus ada pemisahan secara jelas antara pihak yang menerima kas, pihak yang memberikan pelayanan, dan pihak yang melakukan pembukuan.

Selain itu, berdampak pada ketidakpatuhan azas bruto dimana seharusnya setiap pendapatan disetorkan terlebih dahulu ke rekening penerimaan dan kemudian belanjanya dianggarkan dalam RBA/RKAKL BLU. Kondisi poin (e & f) diatas berdampak pada ketidakpatuhan terhadap Peraturan Menteri Keuangan No 129/PMK.05/2020 Pasal 63 ayat (1) Pendapatan yang diperoleh oleh BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf b dapat dikelola dan digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran BLU sesuai dengan RBA Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).

Rekomendasi

1. Terhadap kondisi poin (a) tersebut, Pimpinan BLU agar menginstruksikan kepada bagian Keuangan, SPI dan LPH untuk menutup rekening tersebut.
2. Terhadap kondisi poin (b) tersebut, Pimpinan BLU agar menginstruksikan kepada bagian Keuangan agar berkoordinasi dengan Fakultas untuk menyusun mekanisme penyetoran oleh BPP agar segala bentuk penerimaan dapat disetorkan sesuai batas waktu pada PMK tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum tersebut.

3. Terhadap kondisi poin (c) tersebut, Pimpinan BLU agar menginstruksikan kepada bagian Keuangan agar berkoordinasi dengan UPT Perpustakaan dengan menyusun mekanisme penyetoran ke rekening RPL Penerimaan BLU oleh petugas Perpustakaan sehingga segala bentuk penerimaan dapat disetorkan sesuai batas waktu pada PMK tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum tersebut.
4. Terhadap kondisi poin (d) tersebut, Pimpinan BLU agar menginstruksikan kepada bagian Keuangan agar berkoordinasi dengan pihak bank terkait yakni Bank Mandiri dan BNI untuk tidak melakukan pemotongan pajak atas pendapatan bagi hasil/giro/bunga simpanan atas rekening tersebut.
5. Terhadap kondisi poin (e & f) diatas, Pimpinan BLU agar menginstruksikan ke Bagian Keuangan agar berkoordinasi dengan seluruh pengelola jurnal di seluruh Fakultas, Griya, dan Pengelola UPT Bahasa agar segala bentuk penerimaan disetorkan terlebih dahulu ke rekening RPL Penerimaan BLU dan kemudian untuk belanja diajukan melalui mekanisme RBA.

Selain itu, perlu adanya SOP atau mekanisme tata kelola Jurnal bagi Pengelola Jurnal di UIN SAIZU yang meliputi alur, proses, dan aturan mengenai pendapatan atas publikasi jurnal yang diharapkan bisa memberikan bagi hasil untuk BLU.

Dan, perlu adanya standar biaya masukan internal (SBM) untuk standarisasi honorarium bagi para Reviewer dan Editor internal juga biaya yang harus dikeluarkan untuk proses penerbitan Jurnal baik berbayar ataupun tidak berbayar.

Tanggapan Manajemen

1. Keuangan telah mengkoordinasikan dengan pihak LPH dan rekening tersebut telah ditutup.
2. UPT Bahasa menerima saran dari KAP Apabila ada pembayaran yang mengalami kendala sistem akan segera kami laporkan /setorkan kepada BLU.
3. UPT Perpustakaan bersedia memperbaiki metode setoran langsung. Semua transaksi denda masuk ke rekening bendahara dengan QR Kode. Sehingga tidak ada penumpukan dan tiap transaksi langsung dilaporkan.
4. Bendahara Penerimaan akan berkoordinasi dengan Bank Mandiri dan BNI untuk tidak melakukan pemotongan pajak atas pendapatan jasa giro.
5. PENGELOLA JURNAL :
Akan dikoordinasikan dengan bagian keuangan. Griya jurnal akan menyusun :
 1. SOP dan pedoman pengelolaan jurnal ilmiah ;
 2. Draft SBM dan standarisasi honorarium, tim editor dan reviewer ;
 3. Komponen biaya operasional pengelolaan jurnal ilmiah.

BAGIAN KEUANGAN :

Terkait hal tersebut bagian keuangan akan menindaklanjuti dengan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait diantaranya : berkonsultasi kepada pimpinan BLU agar mengeluarkan edaran yang ditujukan kepada pengelola jurnal agar seluruh penerimaan dapat disetorkan ke rekening BLU, Berkordinasi dengan P2B agar memasukan seluruh penerimaan yang dikelola oleh pengelola jurnal ke dalam SK tarif layanan non akademik, berkordiansi dengan SPI untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh penerimaan pengelola jurnal dan UPT bahasa di setorkan ke rekening BLU, dan berkordinasi dengan bagian perencanaan terkait dengan pengaturan honor reviewer dan editor jurnal internal dalam SBM Internal.

6. UPT Bahasa mengharapkan adanya dasar hukum yang jelas (ditetapkan dengan SK Rektor) terkait persentase pembagian fee yang masuk ke BLU dan untuk membayar honor translator, dan agar mekanisme pencairan dana yang sudah masuk ke BLU (untuk honor translator) lebih simpel.

BAGIAN KEUANGAN :

Terkait hal tersebut bagian keuangan akan menindaklanjuti dengan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait diantaranya : berkonsultasi kepada pimpinan BLU agar mengeluarkan edaran yang ditujukan kepada UPT bahasa agar seluruh penerimaan dapat disetorkan ke rekening BLU, Berkordinasi dengan P2B agar memasukan seluruh penerimaan yang dikelola oleh UPT ke dalam SK tarif layanan non akademik, berkordiansi dengan SPI untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh penerimaan UPT bahasa di setorkan ke rekening BLU, dan berkordinasi dengan bagian perencanaan terkait dengan pengaturan honorarium dalam SBM Internal.

B. PENGELOLAAN BMN-ASET TETAP

Kriteria :

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Kondisi:

- a. **Pemberian Daftar Inventaris Ruangan (DIR) Belum Dilakukan**

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas perolehan aset di tahun 2024, diketahui seluruh ruangan belum ada Daftar Inventaris Ruangan (DIR).

Ruangan	Status DIR/DBR
Gedung Satpam Sebelah Utara	Tidak Ada
Depan Gedung Rektorat	Tidak Ada
Depan Gedung Rektorat	Tidak Ada
P2B	Tidak Ada
Humas	Belum Update
Disebelah Pintu Selatan Gerbang Utama	Tidak Ada
Di Pintu Masuk Gerbang Utama dan Depan Fakultas EBI	Tidak Ada
Ruang Rapat Rektor	Belum Update
Ruang Sidang Doktor Pascasarjana dan Ruang Dekan Fak. Dakwah Kampus 2	Belum Update
Ruang Dekan FTIK dan Ruang Direktur Pascasarjana	Belum Update
Ruang Kuliah Lt.2 Pascasarjana, B1/B2 FTIK, D1 Kampus 2, Rapat Fak. Syariah, F8 Fuah,	Belum Update

Manaqosyah FEBI	
Ruang Sidang Senat Lt 2	Belum Update
Ruang Sidang Senat Lt 4	Belum Update
Ruang Hall Perpustakaan	Belum Update
Ruang Eks LPM	Belum Update

b. Labelisasi Aset Belum Memadai

Berdasarkan sampling pemeriksaan kami atas perolehan aset ditahun 2024 hampir seluruh item tersebut belum dilakukan labelisasi NUP dikarenakan terkendala dari aplikasi Sistem Informasi Management Aset Negara (SIMAN).

No.	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Lokasi
1	3050105007	13-13	CCTV-Camera Control Television System	Dibeberapa titik UIN Saizu
2	3050199999	296-296	Sangfor Network Secure NSF-7100A-I	Gedung Satpam Sebelah Utara
3	3050199999	317-319	Gate Parkir Custom Motor	Depan Gedung Rektorat
4	3050199999	320-321	Gate Parkir Custom Mobil	Depan Gedung Rektorat
5	3050199999	334-334	Alat Pengolah Limbah Bio Filter Kapasitas 250ltr	P2B
6	3050199999	337-337	Drone DJI Mini 4 Pro	Humas
7	3050199999	381-381	Papan Baliho Bahan Pipa 10 05 12-2024 inc 2 Batang Ukuran 6 Meter	Disebelah Pintu Selatan Gerbang Utama
8	3050199999	382-383	Totem Akrilik Rangka Besi Holo 3x3 Akrilik 3 mili, Acp 3ml Lampu Led	Depan Pintu Masuk Gerbang Utama dan Depan Fakultas EBI
9	3050206002	51-52	Smart TV 85 inch Hisense include Standing Braket TV	Ruang Sidang Doktor Pascasarjana dan Ruang Dekan Fak. Dakwah Kampus 2
10	3050206002	55-60	Newline Interactive Display TT-7522S Hitevision	Ruang Kuliah Lt.2 Pascasarjana, B1/B2 FTIK, D1 Kampus 2, Rapat Fak. Syariah, FB, FUAH, Manaqosyah FEBI

Dampak :

1. Kondisi poin (a) diatas berdampak pada ketidakpatuhan terhadap PMK 181/PMK.06/2016 bahwasanya semua barang dan perubahan atas perpindahan barang antar ruangan/lokasi dicatat di dalam DBR/DIR. Hal tersebut juga tentunya juga dapat berdampak pada pengelolaan barang di ruangan, setiap perpindahan barang tidak akan tercatat dan tidak terdeteksi lokasi awal barang tersebut.
2. Kondisi poin (b) diatas berdampak pada ketidakpatuhan terhadap PMK 181/PMK.06/2016 yaitu melakukan labelisasi dan menempelkan label permanen pada masing-masing barang yang diinventarisasi sesuai dengan hasil inventarisasi.

Selain itu, dengan tidak diterapkannya labelisasi pada BMN pada aset yang dimiliki BLU, hal ini akan berdampak dikemudian hari ketika pengajuan untuk penghapusan aset, dimana manajemen tidak dapat mengidentifikasi tahun perolehan aset dan berpotensi menghapus item aset yang salah sehingga dapat mempengaruhi nilai buku dan nilai aset yang tersaji pada laporan BLU.

Rekomendasi :

1. Terhadap kondisi poin (a) diatas, Pimpinan BLU untuk menginstruksikan Bagian BMN Aset Tetap agar segera melakukan inventarisasi dan update DBR/DIR.
2. Terhadap kondisi poin (b) diatas, Pimpinan BLU untuk menginstruksikan bagian BMN Aset Tetap agar segera melakukan labelisasi NUP.

Tanggapan Manajemen :

1. Bagian BMN :
Inventarisasi telah dilaksanakan secara berkala untuk memastikan keberadaan BMN. DBR/DIR belum terupdate dikarenakan masih belum dapat diakses dalam aplikasi SIMAN. DBR/DIR baru menggunakan secara manual dan baru dilaksanakan di beberapa ruang saja.
<https://drive.google.com/drive/folders/1gBUO0B6uleKpDgnS6tLMWQKy7y9zQFrN>
2. Bagian BMN :
Baru 80% untuk labelisasi NUP Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2024.
<https://drive.google.com/drive/folders/1gBUO0B6uleKpDgnS6tLMWQKy7y9zQFrN>